



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2015/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara,;-----
melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Nopember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 162/Pdt.G/2015/PA Buk tanggal 23 Nopember 2015 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2012 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWALI UTARA, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 072/06/V/2014 tanggal 23 Mei 2014;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MOROWALI UTARA selama kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

lebih 1 tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI UTARA sampai sekarang;-----

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun;-----

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;-----

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Tahun 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----

2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----

a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;-----

b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;-----

c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;-----

3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember Tahun 2014;-----

4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun yakni sejak bulan Desember Tahun 2014 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Primer :-----

-

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat.-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.-----

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Subsider :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 162/Pdt.G/2015/PA Buk, tanggal 27 Nopember 2015 dan 8 Desember 2015, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Salinan Putusan No. 162/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

A. Bukti

Surat-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/06/V/2014 tertanggal 23 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Wakil Panitera. (bukti P);-----

B. Saksi-

saksi-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Morowali. Saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu dua kali dengan saksi sedangkan Tergugat adalah suami sah dari Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 tapi tanggal dan bulannya saksi sudah lupa;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI UTARA;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MOROWALI UTARA terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MOROWALI UTARA;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 5 kali bahkan dalam pertengkaran tersebut saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;---
- Bahwa saksi ingat kejadiannya pada waktu siang di bulan Mei saksi lihat 2 kali mereka bertengkar mulut dan pada waktu malam pada bulan Juni 2014 bahkan ketika bertengkar pada waktu malam itulah Tergugat memukul Penggugat;-----
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul,menampar muka Penggugat dan menendang Penggugat dan saksi sempat meleraai pertengkaran mereka tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi datang ketika mereka sudah sementara bertengkar dan ketika saksi tanya Penggugat hanya mengatakan jika Tergugat cemburu tetapi tidak tahu siapa yang dicemburui;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat memang orangnya sensitif gampang marah, keras kepala, pecemburu, kasar dan suka main tangan kalo sudah marah;-----
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar seperti binatang, anjing, anabule kepada Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat hanya pernah menafkahi Penggugat selama 5 bulan itupun diawal setelah mereka menikah setelah itu tidak pernah lagi;-----

Salinan Putusan No. 162/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014;-----
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dan anaknya;--
- Bahwa sejak Tergugat pergi pernah datang namun sebentar saja hanya untuk melihat anaknya setelah itu Tergugat pergi tidak pernah datang lagi, mengirimkan uang untuk anaknya saja tidak pernah;-----
- Bahwa saksi pernah menelpon Tergugat ketika Penggugat mau mengajukan perceraian tetapi Tergugat hanya mengatakan terserah saja kalau Penggugat mau bercerai;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat;-----

2. SAKSI KEDUA, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali. Saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu dua kali dengan saksi sedangkan Tergugat saksi tidak kenal;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat karena saksi baru datang dan tinggal di sini baru 5 bulan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya pernah menyampaikan kepada saksi jika Tergugat sudah lama pergi meninggalkannya;-----

3. SAKSI KETIGA, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara. Saksi adalah bapak kandung Penggugat, di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami sah dari Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi hadir karena menikahnya di rumah saksi di KABUPATEN MOROWALI UTARA;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal bersama di rumah saksi sekitar satu tahun, lalu pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 3 tahun;-----
- Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi hanya pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali dan menurut pengakuan dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat memang sering bertengkar bahkan setiap bulan pasti bertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;-----
- Bahwa masalah yang saksi tahu hanyalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dengan alasan karena dia tidak mempunyai pekerjaan yang menentu;-----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;-----

Salinan Putusan No. 162/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 7 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Bahwa menurut informasi dari teman-teman tukang ojek Tergugat, jika Tergugat biasanya mendapatkan penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu) perbulan bahkan bisa lebih, tetapi Tergugat selalu mengatakan tidak mempunyai uang;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat memang wataknya keras suka marah-marah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan Tergugat yang pergi meninggalkan penggugat;-----
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah lagi ada komunikasi bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk Penggugat dan anaknya;-----
- Bahwa saksi sudah sering kali membina dan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan terbaik agar bisa kembali membina rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil bahkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 072/06/V/2014 tertanggal 23 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Kamis, 15 Juni 2012 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki Tergugat dengan seorang wanita Penggugat sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Salinan Putusan No. 162/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;-----

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun yakni sejak bulan Desember tahun 2014 sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi yang baik, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 5 kali bahkan dalam pertengkaran tersebut saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, saksi ingat terjadinya pada waktu siang di bulan Mei saksi lihat 2 kali mereka bertengkar mulut dan pada waktu malam pada bulan Juni 2014 bahkan ketika bertengkar pada waktu malam itulah Tergugat memukul Penggugat, saksi juga pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar seperti binatang, anjing, anabule kepada Penggugat, setahu saksi Tergugat hanya pernah menafkahi Penggugat selama 5 bulan itupun diawal setelah mereka menikah setelah itu tidak pernah lagi;-----

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat karena saksi baru datang dan tinggal di sini baru 5 bulan, saksi tidak tahu sama sekali masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat hanya pernah menyampaikan kepada saksi jika Tergugat sudah lama pergi meninggalkannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi II Penggugat yang tidak mengenal Tergugat dan tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan saksi II Penggugat tidak memenuhi syarat materil suatu kesaksian oleh karena itu harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat menerangkan bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, saksi hanya pernah melihat sendiri

Salinan Putusan No. 162/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali dan menurut pengakuan dari Peggugat jika Peggugat dan Tergugat memang sering bertengkar bahkan setiap bulan pasti bertengkar, masalah yang saksi tahu hanyalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Peggugat dan anaknya dengan alasan karena dia tidak mempunyai pekerjaan yang menentu, setahu saksi Tergugat memang wataknya keras suka marah-marah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan III Peggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus disebabkan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Tergugat sering berkata kasar kepada Peggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Peggugat;-----

Menimbang, bahwa Peggugat mendalilkan bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun yakni sejak bulan Desember tahun 2014 sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan Peggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Peggugat menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan peggugat dan anaknya, sedangkan saksi III Peggugat menerangkan bahwa Peggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan Tergugat yang pergi meninggalkan peggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan III Peggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan yakni sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan Peggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 Juni 2012, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara.-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun yakni sejak bulan Desember tahun 2014 sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang sering marah dan bersikap kasar kepada Penggugat serta Tergugat telah melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, perbuatan Tergugat yang demikian merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan seorang suami dan sebagai kepala rumah tangga pemegang kendali rumah tangga yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang baik dan melindungi rumah tangganya, perbuatan Tergugat inilah yang tentunya membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian Penggugat kepada Tergugat;-----

Salinan Putusan No. 162/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah mencapai satu tahun lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah menciderai keutuhan rumah tangga, ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejolak jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 : -----

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :-----

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :-----

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :---

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مماً لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائة

Artinya : *“Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Rahman bin Sadaga) terhadap Penggugat (Hamida binti Abdullah);-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ";-----

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اوتع-زره جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-١٤٩-٢)

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ”;-----
maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Morowali Utara sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN MOROWAALI UTARA sejak

Salinan Putusan No. 162/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

ttd

Massadi, S.Ag., M.H.

Penggan-

ttc

Sugeng Efendi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 690.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : **Rp. 781.000,-**

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan No. 162/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal. 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)